

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara berdiri dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meraih tujuan-tujuan yang telah disebutkan, diperlukan anggaran yang cukup besar, di mana sumber dana tersebut berasal dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia.¹

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan	1.955.136	1.628.951	2.006.334	2.630.147	2.634.149	2.801.863
Penerimaan Perpajakan	1.546.142	1.285.136	1.547.841	2.034.553	2.118.348	2.309.860
Pajak Dalam Negeri	1.505.088	1.248.415	1.474.146	1.943.655	2.045.450	2.234.959
Pajak Penghasilan	772.266	594.033	696.677	998.214	1.040.798	1.139.784
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577	450.328	551.901	687.610	742.265	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	21.146	20.954	18.925	23.265	25.463	27.182
Cukai	172.422	176.309	195.518	226.881	227.210	246.079
Pajak Lainnya	7.677	6.791	11.126	7.686	9.714	10.549
Pajak Perdagangan Internasional	41.054	36.721	73.695	90.898	72.898	74.901
Bea Masuk	37.527	32.444	39.123	51.078	53.094	57.373
Pajak Ekspor	3.527	4.278	34.573	39.820	19.804	17.528
Penerimaan Bukan Pajak	408.994	343.814	458.493	595.595	515.801	492.003
II. Hibah	5.497	18.833	5.013	5.696	3.100	431
Jumlah Penerimaan dalam APBN	1.960.634	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.637.249	2.802.294
Persentase Penerimaan Perpajakan dari Jumlah Penerimaan dalam APBN	78,86%	77,99%	76,96%	77,19%	80,32%	82,43%

Tabel I.1. Persentase Penerimaan Perpajakan dalam APBN

Dari tabel I.1² dapat di lihat, dari tahun 2019 sampai dengan 2024, sumber proporsi pendanaan terbesar negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 02

² Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> [diakses tanggal 27 Februari 2024, jam 11.00]

Negara (APBN), masih berasal dari Pajak, yang merupakan pendapatan negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional. Berturut-turut di rentang persentase antara 77 sampai dengan 82 persen dari total seluruh penerimaan negara di tahun 2019 sampai 2024, berasal dari penerimaan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat wajib berdasarkan peraturan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Sesuai dengan definisi pajak yang disampaikan oleh Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah kewajiban dalam bentuk uang atau barang yang dikumpulkan oleh otoritas menurut ketentuan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa yang bersifat kolektif demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴

Sistem penarikan pajak yang diterapkan saat ini ialah *Self Assesment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan serta kewajiban bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pajak atas penghasilan yang diperoleh baik oleh entitas, individu, maupun jenis usaha lainnya.⁵

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 49

⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 108

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, Indonesia kini menginjak fase ekonomi digital, di mana beragam transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara daring. Pertumbuhan perdagangan digital ini berakar dari kemudahan yang diberikan kepada pelaku bisnis dalam memasarkan produk mereka, serta menghilangkan kebutuhan biaya tambahan untuk mendirikan toko fisik, seperti yang terjadi dalam model perdagangan tradisional. Munculnya banyak platform *e-commerce* atau bisnis daring dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia berkembang jauh melebihi pedagang tradisional, sehingga mendorong pesatnya perkembangan perdagangan *e-commerce*, karena dalam perdagangan daring terdapat potensi pasar yang tidak terhingga.


Dari hasil survei *e-commerce* di tahun 2019⁶ yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan fakta bahwa sebagian besar jenis usaha, mulai merambah kepada penjualan *online*, yaitu diantara 45,31 persen dari total usaha yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2018, dengan 13.485 usaha *e-commerce* dan jumlah penjualan sebesar 17,21 triliun rupiah, yang didapatkan dari 24,82 juta transaksi. Kemudian terus berkembang sampai dengan survei *e-commerce* di tahun 2023⁷ dengan jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh menjadi 2.995.986 pelaku usaha. Namun ada fakta yang cukup mencengangkan dimana hanya 20,72 persen usaha *e-commerce* di Indonesia yang membuat laporan keuangan.

Hal ini juga sejalan dengan laporan yang dirilis Google, Temasek, dan Bain

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik e-commerce 2019*, BPS Jakarta, 2020, hlm. 13

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik e-commerce 2022/2023*, BPS, Jakarta, 2023 hlm. 19

& Company bertajuk *E-Conomy SEA 2023*⁸ yang merilis nilai transaksi bruto atau *Gross Merchandise Value (GMV)* ekonomi digital Indonesia pada *sector E-commerce* diperkirakan mencapai US\$62 miliar pada 2023. Capaian tersebut berkontribusi sebesar 75,6% terhadap GMV ekonomi digital Indonesia yang sebesar US\$82 miliar tahun ini sampai dengan 2025, Di tengah dampak hambatan makro, perekonomian Indonesia diperkirakan akan bangkit dan diprediksi nilai GMV ekonomi digital Indonesia, akan terus melonjak pada 2025 dan 2030, dimana sebagian besar didorong oleh *e-commerce* seperti yang tampak pada tabel I.2 di bawah ini.



Tabel I.2. Proyeksi Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia

Hal penting lain yang perlu dicatat dalam laporan ini, bahwa regulator (dalam hal ini berbentuk kebijakan pemerintah) akan sangat mempengaruhi arah pertumbuhan sektor ekonomi digital.

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan melihat dari kondisi peraturan

⁸ Google, Temasek, dan Bain & Company, *e-Conomy SEA 2023*, https://services.google.com/fh/files/misc/indonesia_e_conomy_sea_2023_report.pdf [diakses tanggal 27 Februari 2024 Jam 12.00]

perundang-undangan perpajakan yang ada saat ini, dapat dikatakan ekonomi digital memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, karena cakupan ekonomi digital yang semakin meluas, hal ini dapat menyebabkan munculnya kekosongan dalam hukum yang ada di peraturan perpajakan di Indonesia. Situasi ini bisa mengakibatkan potensi pajak yang seharusnya dapat diperoleh oleh negara tidak dimanfaatkan dengan baik. Dibutuhkan adanya pendekatan hukum yang sesuai untuk mengatasi isu ini..

Pembahasan tentang politik hukum saat ini memang ramai diperbincangkan, meskipun mungkin kita sebenarnya kurang memahami apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Mengutip definisi Politik Hukum dari Satjipto Rahardjo, Politik Hukum merupakan aktivitas dalam memilih serta strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dengan adanya regulasi tertentu di masyarakat yang dapat menjawab pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan yang ingin diraih melalui sistem yang ada, apa cara paling efektif untuk mencapainya, kapan sebaiknya peraturan tersebut perlu diubah, dan terakhir, apakah ada cara standar dan konsisten yang bisa dirumuskan untuk membantu menentukan proses pemilihan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan efektif.⁹ Dalam konteks ini, diperlukan adanya kebijakan hukum di bidang perpajakan yang mampu mendukung perkembangan ekonomi digital, baik dari perspektif penerimaan negara maupun kemudahan beroperasi.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun tesis dengan judul :

⁹ Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet III, Bandung, 1991, Hlm 352-353

“POLITIK HUKUM PERPAJAKAN DALAM Mendukung KEMAJUAN EKONOMI DIGITAL”.

B. Rumusan Masalah:

1. Apakah politik hukum perpajakan saat ini sudah cukup mendukung kemajuan ekonomi digital?
2. Bagaimana sebaiknya politik hukum perpajakan dirumuskan, agar dapat mendukung bisnis di era digital, baik dilihat dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi kemudahan berusaha?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap politik hukum perpajakan dalam mendukung kemajuan ekonomi digital bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah serangkaian peraturan perpajakan yang ada saat ini sudah cukup mendukung kemajuan ekonomi digital.
2. Mendeskripsikan peraturan perpajakan yang seperti apa, yang ke depannya lebih dapat mendukung kemajuan ekonomi digital, dengan melihatnya dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi kemudahan berusaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya pengembangan peraturan perpajakan terutama dalam era ekonomi digital seperti sekarang ini.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun kegunaan yang diharapkan adalah

sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Merupakan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya di bidang ilmu hukum.
- b. Salah satu upaya untuk memperluas wawasan dan pengalaman, serta menambah pengetahuan di bidang hukum perpajakan, hukum bisnis, dan politik hukum pada khususnya.
- c. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan dalam penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, utamanya para pihak pelaku usaha dalam era ekonomi digital seperti sekarang ini; diharapkan dapat memanfaatkan informasi dan gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan perpajakan yang ada di era ekonomi digital seperti saat ini sebagai pertimbangan dalam menjalankan usahanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai lembaga negara yang bertugas menghimpun penerimaan perpajakan, yaitu masukan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung penerimaan negara namun tidak menghalangi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Para pengamat hukum di Indonesia kerap menemukan frasa, “tujuan hukum perlu mencakup tiga elemen, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan”. Elemen-elemen ini sering dianggap sebagai tujuan utama yang harus ada dalam setiap regulasi hukum yang diterapkan di masyarakat. Para pakar hukum, baik Praktisi maupun akademisi, berlomba-lomba untuk menghasilkan regulasi-regulasi hukum yang memenuhi ketiga elemen tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum ini selalu harus terpenuhi agar peraturan atau karya hukum yang diciptakan oleh para pakar hukum diharapkan dapat secara lengkap memenuhi ketiga aspek tersebut. Namun, kebenaran dari ketiga aspek tersebut sebagai dasar tujuan dari penciptaan sebuah produk hukum yang harus ada, perlu dianalisis lebih lanjut, apakah memang hukum harus berfungsi untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan harus memberikan kemanfaatan.

Ketiga teori tersebut, yang kemudian akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini yaitu:

a) Teori Keadilan

Terdapat banyak gagasan mengenai keadilan yang didapatkan dari para

¹⁰ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 39

ahli filsafat hukum, yang akan dijabarkan secara detail dalam bab selanjutnya, namun secara garis besar keadilan merujuk kepada adanya suatu keseimbangan, kesetaraan dan proporsionalitas atas hukum. Hukum dibuat untuk dapat menciptakan adanya rasa keadilan di masyarakat, Untuk mencapai tujuan itu, maka dibuatlah seperangkat aturan perundang-undangan yang berjenjang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Karenanya kita melihat adanya upaya untuk memformalkan aturan baik secara substansi maupun kelembagaan yang terkait. Karena itu konsep keadilan sangat berkaitan erat dengan formalisasi. Unger¹¹ menyatakan lawan terhadap justifikasi oleh peraturan adalah keadilan. Seorang formalis akan memandang keadilan tidak memiliki bentuk, sebab keadilan tidak dapat dikatakan bersifat tirani karena subjektifnya semua pertimbangan moral. Karena itu yang hanya bisa diberikan kepada keadilan hanya peran yang melunakan konsekuensi formalism yang seakan-akan terasa tak tertahan mengingat adanya gagasan moral dari penguasa. Lebih lanjut apabila semakin banyak keadilan yang dikorbankan dalam logika peraturan maka akan semakin lebar juga jarak antara hukum pemerintah dan sentimen awam akan konsep kebenaran.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk dapat menerapkan keadilan dalam bentuk formalisme melalui pengesahan dan

¹¹ Unger, Robert M. *Law and Modern Society: Toward a criticism of social theory*”, The Free Press, 1976, diterjemahkan oleh Dariyanto dan Derta Sri Widowatie, hlm. 270

pemberlakuan peraturan perundang-undangan, maka Lembaga Legislatif menjadi pihak yang melakukan kontrol terhadap rancangan peraturan yang diusulkan penguasa (Pemerintah). Hukum dalam bentuk peraturan yang akan dibuat harus bersifat *populis*, yaitu mendekatkan hukum kepada masyarakat dalam bentuk hukum yang hidup di masyarakat.

b) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang tepat. Kepastian hukum memerlukan usaha dalam penegakan hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas dan kredibilitas, sehingga norma-norma tersebut memiliki dimensi hukum yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.¹²

Teori mengenai kepastian hukum menyiratkan dua aspek utama. Pertama, adanya regulasi yang umum memungkinkan individu untuk memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hal ini memberikan perlindungan bagi setiap orang dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Dengan adanya hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang dapat diberlakukan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak terwujud hanya dari pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga tergantung pada konsistensi dalam penerapannya di lapangan oleh pihak

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 27.

penegak hukum. Di sisi lain, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah keharusan untuk menciptakan peraturan dan norma-norma yang berlaku secara umum, demi terciptanya suasana yang aman dan damai dalam masyarakat.¹³

Van Kant dalam pandangannya menegaskan bahwa tujuan dari kepastian hukum adalah untuk melindungi hak setiap individu agar mereka tidak terganggu. Dalam perspektif ahli lain, Utrecht, hukum bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam interaksi antar manusia. Hukum memberikan jaminan bagi satu pihak terhadap pihak yang lainnya.¹⁴

Bagi Gustav Radbruch, dalam teori etis dan utilitas merumuskan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian.¹⁵

Berdasarkan pemikiran para ahli yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan adanya regulasi hukum dalam perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan reputasi. Dengan demikian, peraturan tersebut akan memiliki elemen yuridis yang dapat memastikan kejelasan. Hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, kepastian hukum diartikan sebagai beberapa hal: adanya

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 55.

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹⁵ H. Chaerudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

kejelasan, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menciptakan kontradiksi, dan dapat diterapkan. Hukum harus diterapkan secara tegas dalam masyarakat; ia bersifat transparan, sehingga siapa pun bisa memahami arti dari suatu peraturan hukum. Setiap hukum seharusnya tidak saling bertentangan agar tidak menimbulkan keraguan. Kepastian hukum menjadi kerangka hukum suatu negara yang jelas, yang dapat menjamin hak serta kewajiban setiap individu sesuai dengan norma budaya yang berlaku. Pemikiran ini muncul dengan tujuan hukum, yang digambarkan sebagai sesuatu yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu keselamatan umum. (*The end of law is seems to be conceived as existing to satisfy a paramount social want of general security*).¹⁶

c) Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan sering kali diasosiasikan dengan konsep Utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Frasa "*The greatest happiness of greatest number*" selalu dihubungkan dengan kebahagiaan yang diukur berdasarkan banyaknya individu, sehingga ukuran kebahagiaan mayoritas memengaruhi bagaimana regulasi ini diterapkan. Namun, frasa ini lebih tepat jika dipahami sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus disediakan oleh negara untuk rakyatnya serta penghapusan penderitaan dalam masyarakat melalui hukum, sehingga kriteria dari instrumen hukum Pada

¹⁶ Rose Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Oxford University Press, London, hlm. 32 (dikutip dari Tesis Agus Subroto, *Kepastian Hukum Putusan Arbitrase Nasional dibatalkan Mahkamah Agung*, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017, hlm. 24).

intinya, gagasan tentang kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas merupakan inovasi terkini yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham di masanya. Frasa “*The Greatest happiness of the greatest number*” diperkenalkan oleh Jeremy Bentham untuk menguji prinsip utilitarianisme yang ia ajukan, bukan sebagai pernyataan utama yang menegaskan bahwa "untuk memenuhi kemanfaatan, harus memenuhi keinginan sebagian besar."

Prinsip-prinsip utilitarianisme pada dasarnya adalah sebuah teori yang menilai bahwa tindakan yang baik adalah yang bermanfaat, memberikan nilai dan keuntungan, sedangkan tindakan yang buruk adalah yang menyebabkan penderitaan dan kerugian.¹⁷

Dari perspektif utilitarianisme, kebahagiaan bersifat netral, karena semua orang menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, pendekatan utilitarianisme menjadikan kebahagiaan sebagai dasar untuk menilai moralitas, dengan penekanan pada “*impartial promotion of well being*”, yaitu mengutamakan kesejahteraan yang bersifat tidak memihak.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa alasan Jeremy Bentham mendefinisikan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*” adalah karena tindakan etis dapat dialami oleh setiap orang melalui kebahagiaan. Karakteristik kebahagiaan diharapkan bersifat netral dan dapat dirasakan oleh seluruh individu.

¹⁷ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm.231

¹⁸ Tim Mulgan. *Unilitarinism*, Cambridge University Press, New York, 2020. Hlm 1.

2. Kerangka Konsep

Hukum perpajakan tidak berbeda dengan jenis hukum lainnya yang memiliki subjek hukum sebagai dasar dari kewajiban dan hak. Dalam konteks perpajakan, yang berperan sebagai penanggung jawab atas hak dan kewajiban bukanlah subjek pajak, tetapi Wajib Pajak.¹⁹

Wajib Pajak merujuk pada individu atau entitas yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan untuk melaksanakan kewajiban pajak, termasuk pengumpulan atau pemotongan pajak tertentu.²⁰ Sebenarnya, konsep Wajib Pajak harus selalu terkait dengan individu agar tetap menjaga posisinya sebagai orang pribadi. Di sisi lain, badan sebagai Wajib Pajak dapat berupa badan hukum, serta badan yang memiliki status sebagai badan hukum, baik yang mengikuti hukum privat maupun yang patuh pada hukum publik.²¹

Dengan bertambahnya kegiatan perdagangan barang dan/atau layanan lewat platform elektronik yang dikenal dengan istilah *E-commerce* dalam kerangka ekonomi digital, sangat penting untuk menegaskan secara khusus mengenai pengenaan pajak, baik untuk Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi *E-commerce*. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran

¹⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaharuan Hukum Pajak* Ed. Baru Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

²¹ Muhammad Djafar Saidi, Loc. Cit.

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.

Dalam peraturan tersebut terdapat 4 (empat) model *e-commerce* yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 11%, yaitu:

- a. *Online Marketplace*, Tipe bisnis ini menawarkan platform untuk kegiatan perdagangan, seperti pusat perbelanjaan *online* sebagai ruang untuk memperdagangkan produk dan layanan. Ini berarti bahwa penyedia pasar online hanya menyediakan wadah untuk berjualan dan tidak memiliki produk serta layanan yang dihadirkan secara digital.
- b. *Classified Ads*, Model bisnis *e-commerce* ini merupakan yang paling sederhana dan banyak diadopsi di negara-negara yang sedang berkembang. *Classified Ads* memberikan kesempatan kepada pengiklan untuk mempublikasikan iklan mereka secara daring.
- c. *Daily Deals*, Model usaha ini adalah aktivitas dalam bentuk situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* ntuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen dengan memanfaatkan voucher sebagai metode pembayaran.
- d. *Online Retail*, Model Bisnis ini mengacu pada proses penjualan produk dan/atau layanan yang dilakukan oleh penyelenggara ritel

daring kepada konsumen melalui platform mereka.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku dalam transaksi *e-commerce* dapat diidentifikasi sebagai pihak yang terutang pajak dan bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. Individu yang dianggap subjek pajak akan dikenakan pajak ketika mereka menerima atau memperoleh pendapatan. Landasan hukum untuk Pajak Penghasilan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, yang mengatur pengumpulan pajak dari subjek pajak terkait dengan pendapatan yang diterima selama tahun pajak tersebut. Pajak yang dapat dikenakan pada transaksi *e-commerce* mencakup Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengusaha *e-commerce*, maka pengenaan PPh nya disamakan dengan pedagang toko konvensional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pengusaha *e-commerce* yang memiliki pendapatan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah akan dikenakan pajak yang sama seperti usaha mikro, kecil, dan

²² Sitorus, Riris Rotua, “Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”, Jurnal FEB Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 70

menengah (UMKM), yaitu sebesar 0,5% dari total omset. Sementara itu, bagi pelaku usaha *E-Commerce* yang menghasilkan 4,8 miliar rupiah per tahun atau lebih, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

E-Commerce adalah salah satu kategori yang dikenakan pajak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi pengenaan pajak secara penuh. Dengan pesatnya perkembangan sektor *e-commerce* di Indonesia, diharapkan akan ada peningkatan dalam pendapatan negara seiring dengan bertambahnya jumlah pajak yang diterima. Namun, realitanya, penerimaan pajak negara masih belum mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, dan salah satu kemungkinan jawabannya adalah banyaknya Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak, dan ada pula yang melapor namun jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang menjadi penghalang, di mana transaksi lewat *e-commerce* dapat melewati batas-batas geografis negara. Jenis barang atau layanan yang diperdagangkan bisa berupa produk digital seperti perangkat lunak, musik, majalah, dan sebagainya. Dengan adanya hal ini, transaksi secara fisik menjadi tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan transfer data secara digital. Transaksi *e-commerce* terjadi dengan sangat cepat di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan pajak pada transaksi *E-Commerce*, dibutuhkan regulasi khusus untuk agar dapat

menjaring potensi perpajakan yang muncul dari keadaan tersebut.

Ketiadaan data yang lengkap mengenai pelaku usaha daring menyebabkan pemungutan pajak dari sektor ini jadi kurang efisien. Basis data yang terkini memiliki peranan penting dalam memastikan akurasi pembayaran pajak melalui sistem *self assessment*. Sangat disayangkan bahwa penerapan pajak untuk pelaku usaha daring ini tidak efektif, padahal potensi pajak yang bisa diperoleh sangat signifikan. Sistem perpajakan belum mampu menangkap potensi pajak ini secara khusus akibat minimnya usaha untuk menggali potensi yang ada.

Selain itu, penyebab yang menjadi factor penghalang juga dapat diakibatkan oleh tempat penjualan yang berada di ranah digital, yang tidak jelas dan konkret, sehingga menyulitkan untuk membuktikan keberadaan para pelaku usaha digital. Tingkat pemahaman pelaku usaha online mengenai kewajiban sebagai Wajib Pajak masih cukup rendah, yang pada akhirnya menciptakan celah dan berpengaruh pada pengurangan pendapatan negara. Para pelaku usaha online yang memiliki status sebagai wajib pajak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai alat dalam pengelolaan administrasi perpajakan. NPWP berfungsi sebagai identifikasi diri atau karakter Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang tercantum pada setiap dokumen yang berhubungan dengan pajak, serta dapat membantu dalam menegakkan ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi

perpajakan.²³

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment*, yang berarti para Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan memenuhi kewajiban pajaknya sendiri.²⁴ Sistem ini menghadirkan masalah efektivitas dalam pengumpulan Pajak Penghasilan yang adil untuk beberapa pihak, khususnya bagi Wajib Pajak yang terlibat dalam perdagangan konvensional. Pemerintah seharusnya menetapkan peraturan yang secara spesifik mengatur penerapan pajak, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, terutama yang berkaitan dengan transaksi di ekonomi digital yang dilakukan secara online dan tidak memiliki alamat atau lokasi yang jelas. Kondisi ini membuatnya sangat mudah untuk tidak melaporkan penghasilan secara sengaja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis hendak melakukan pengkajian dan analisis, kira-kira sampai sejauh mana politik hukum pemerintah, yang berupa serangkaian peraturan perpajakan yang ada saat ini beserta pelaksanaannya sudah cukup mendukung kemajuan ekonomi digital, dan sebaiknya politik hukum yang terdiri dari seperangkat peraturan perpajakan dan implementasinya, akan menjadi seperti apa ke depannya, agar dapat lebih mendukung kemajuan ekonomi digital.

²³ Lubis, Melisa Rahmaini, “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce”, Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No.1, Lampung, 2017, hlm. 12

²⁴ Sony Devany,, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta,2006, hlm. 81

Politik hukum perpajakan ini agar seimbang juga harus mempertimbangkan dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi kemudahan berusaha, utamanya ditinjau dari kerangka pemikiran asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah dan didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Di samping itu, dilakukan juga analisis yang lebih menyeluruh mengenai aspek-aspek hukum yang ada, dengan harapan menemukan solusi untuk permasalahan yang timbul dalam fenomena tersebut.²⁵

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebenaran ilmiah terkait dengan hukum melalui penggunaan cara atau metode ilmiah yang diterapkan secara teratur, terorganisir, dan rasional dengan tujuan menyelesaikan masalah hukum atau mengungkap fakta serta solusi untuk kejadian hukum yang terjadi, baik dalam konteks teori maupun praktik.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, dalam penulisan tesis ini penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini, menurut Soerjono Soekanto,

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, . Pensil Komunika, Yogyakarta, 2009, hlm.34.

merupakan penelitian hukum yang berlangsung dengan cara mengkaji referensi atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan analisis melalui pencarian pada peraturan dan literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti.

Metode penelitian normatif dalam bidang hukum adalah cara yang digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip atau norma yang ada dalam hukum yang berlaku. Aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan, dan tulisan-tulisan yang memuat gagasan teoritis, kemudian dihubungkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan hukum pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Penelitian ini menerapkan pendekatan dengan metode yuridis normatif, di mana peneliti mengumpulkan sumber hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan dan produk hukum turunannya serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya secara berjenjang.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang diteliti. Mempelajari apakah ada keterkaitan dan relevansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan

Undang-Undang Dasar, ataupun antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari kajian ini menjadi suatu alasan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu metode yang berdasarkan pada pemikiran dan ajaran yang tumbuh dalam bidang hukum.
- c. Pendekatan *case approach*, melakukan analisis mengenai situasi-situasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi terkait dengan regulasi pajak dalam ekonomi digital yang sudah ada saat ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun jenis dan sumber data yaitu:

- a. Sumber data hukum primer,

Sumber data primer adalah sumber data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku umum yang berhubungan dengan penulisan ini, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017 – 2019.
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PERM/M.KOMINFO/11/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E- Commerce Sebagai Kebijakan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Transaksi E-Commerce.

10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.

b. Sumber data hukum sekunder,

Sumber data hukum sekunder merujuk pada referensi yang memperkuat serta mendukung sumber data hukum primer, menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber data hukum primer yang tersedia, dan membantu dalam analisis serta pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam studi ini, sumber data hukum sekunder meliputi opini hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, sumber daring, dan jurnal akademis yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Sumber data hukum tersier,

Sumber data hukum tersier ialah jenis sumber data hukum yang menawarkan panduan serta penjelasan mengenai sumber data hukum primer dan sekunder. Contoh dari sumber ini termasuk: kamus bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun, mempelajari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Penulis mengkaji Undang-Undang dipadukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari materi-materi yang berupa bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel-artikel dari internet maupun peraturan perundang-undangan,

5. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif normatif. Pendekatan ini merupakan langkah penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif terkait fakta-fakta yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Fakta-fakta ini kemudian diurai melalui berbagai regulasi, teori, dan perspektif dari para pakar, dengan tujuan mencari solusi untuk isu-isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami atau menangkap fenomena yang sedang diteliti.

Menganalisis data yang telah terkumpul dengan menerapkan teknik analisis yang tepat sesuai dengan data yang tersedia, hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan riset yang diajukan dalam analisis data penelitian hukum normatif melalui pendekatan analisis deskriptif terhadap data yang berhasil dikumpulkan.

G. Orisinalitas Penelitian

Peneliti meyakini ada peneliti lainnya yang mengangkat topik tentang

permasalahan politik hukum perpajakan dalam mendukung kemajuan ekonomi digital. Untuk mempermudah dalam memahami perbedaan serta persamaan karya tulis ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menjabarkan seperti dibawah ini:

- Sebelumnya Syamsul Ashar juga pernah menulis mengenai topik ini dalam tesisnya yang berjudul Politik Hukum Perpajakan di Indonesia Saat Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 (Analisis Yuridis tentang Aturan Pajak atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) di Universitas Gadjah Mada di tahun 2021. Dalam tesis ini dibahas mengenai beberapa fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah terutama dalam menghadapi pandemik Covid-19 bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik, dimana yang dibahas terutama aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pemerintah Indonesia menjadikan pandemi virus korona Covid-19 sebagai momentum untuk merealisasikan pemajakan terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui penerbitan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Isu penting dalam aturan ini adalah menyangkut perubahan pengaturan perpajakan saat pandemi korona Covid-19 dan bagaimana politik hukum pengaturan pajak PMSE. Selain itu isu mengenai keberlakuan PMSE di Indonesia serta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha. Ada dua perubahan besar aturan di bidang perpajakan. Pertama, yaitu Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan; Kedua UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan beleid baru ini Indonesia resmi mengenakan pajak terhadap PMSE khususnya yang berasal dari luar negeri. Keputusan untuk memungut pajak PMSE ini bertepatan dengan lesunya dunia usaha di dalam negeri yang lumpuh akibat pandemi Covid-19. Sementara PMSE luar negeri leluasa mendapatkan keuntungan dari menjual layanan jasa digital seperti penggunaan fasilitas rapat daring, pembelajaran jarak jauh dan lain-lain, akibat aktivitas fisik masyarakat dibatasi. Aturan baru sekaligus mengubah keterbatasan yang selama ini ada yakni pemungutan subjek pajak luar negeri (SPLN) hanya yang memenuhi syarat kehadiran fisik dalam bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, menjadi kehadiran ekonomi signifikan di tanah air. Pengaturan perpajakan PMSE di UU No 2 Tahun 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19 ini cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab saat perusahaan lain di dalam negeri sedang mengalami kesulitan, PMSE dari luar negeri masih bisa leluasa mendapatkan keuntungan dari perdagangan secara elektronik. Aturan pajak PMSE ini juga memberikan kesetaraan bagi pelaku usaha di dalam negeri dan di luar negeri karena sama-sama menanggung beban pajak yang sama, sehingga menciptakan persaingan bisnis yang setara. Ketentuan di UU No 2 Tahun

2020 tentang PMSE juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dari luar negeri. Mereka bisa menghitung risiko bisnis dengan pasti karena adanya kepastian dalam bidang perpajakan.

- Dalam Jurnalnya yang berjudul Politik Hukum *Omnibus Law* di Indonesia, yang diterbitkan Jurnal Pamator, keempat penulis yaitu Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, dan Didik Endro Purwoleksono yang merupakan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Airlangga menyoroti kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama dalam klaster perpajakan, dimana diikutsertakan aspek ekonomi digital sebagai salah satu materi yang diubah dalam *omnibus law* tersebut, sebagai aspek yang akan mempengaruhi kemudahan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. *Omnibus law* merupakan gagasan presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. *Omnibus law* tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang - undangan. *Omnibus law* yang akan dibuat ada 3 (tiga) yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta lapangan kerja, RUU perpajakan, dan RUU pemberdayaan masyarakat. UU Omnibus tersebut akan menggantikan sebagian atau seluruhnya dari undang - undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari *omnibus law* tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan *omnibus law* adalah masih belum pahamnya anggota DPR dalam menyusun undang-undang *omnibus*

law sehingga perlu adanya perhatian khusus dan padatnya agenda dari para anggota DPR dapat menjadi faktor penghambat lambannya pembentukan undang-undang *omnibus law*.

Dari kedua penulisan terdahulu yang disebutkan sebelumnya, yang berbeda dalam penelitian ini adalah, dirangkumnya perjalanan politik hukum atas pengenaan pajak *e-commerce*, mulai dari awal terbitnya SE-62/PJ/2013 yang pertama kali diterbitkan dalam rangka mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek perpajakan terhadap transaksi *e-commerce*, sampai dimana kita melalui masa pandemi Covid 19 yang membuat semakin berjamurnya transaksi *e-commerce*, kemudian munculnya Undang-Undang *Omnibus Law* yang sedikit banyak mempengaruhi aspek perpajakan sampai dengan terakhir dibahas PMK 60/PMK.03/2022 tentang PPN yang dipungut oleh PMSE.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus:

BAB I

PENDAHULUAN

Isinya diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian.dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dengan isi, diantaranya tinjauan Pustaka tentang

dengan melihatnya dari sisi penerimaan negara maupun dari sisi kemudahan berusaha. Isinya merupakan perumusan hukum perpajakan berdasarkan teori tujuan hukum dan perbandingan peraturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia dengan negara-negara di Uni Eropa, Australia, Amerika, Singapura dan ASEAN. Dalam Bab IV ini semua hasil penelitian dimasukkan dan dianalisis oleh penulis yang berdasar acuan pemikiran yang termuat dalam Bab II. Dalam Bab IV penulis melakukan pembahasan berdasarkan setiap rumusan masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran sebagai Bab penutup.

DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka berisi daftar bahan-bahan referensi atau literatur yang telah digunakan untuk penelitian.